

PEMBANGUNAN – INFRASTRUKTUR – PENANGGULANGAN

2022

PEBUP DEMAK NO.14, BD 2022/NO.14, LL. SETDA KAB. DEMAK 9 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG STRATEGI KOLABORASI INFRASTRUKTUR DENGAN PENDEKATAN *INCREMENTAL PLANNING* PADA KAWASAN TERDAMPAK ROB

- ABSTRAK : - Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang, Kabupaten Demak merupakan salah satu Daerah Percepatan Pembangunan Ekonomi yang termasuk dalam kawasan Kedungsepur.
- Dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat di Kabupaten Demak, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan satuan tugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Demak.
 - Sesuai dengan visi misi Bupati Demak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi regional dan nasional, perlu dilakukan penanganan Kawasan terdampak rob di wilayah Kabupaten Demak.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.26 Tahun 2007; UU No.1 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 14 Tahun 2016; PERPRES No.79 Tahun 2019; PERDA Prov.Jateng No.13 Tahun 2018; PERDA Prov.Jateng No.6 Tahun 2010; PERDA Kab.Demak No.6 Tahun 2011; PERDA Kab.Demak No.5 Tahun 2016; PERDA Kab.Demak No.11 Tahun 2021
 - Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi strategi bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam berkolaborasi membangun infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Daerah pada kawasan yang terdampak rob.
 - Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan daerah pada kawasan yang terdampak rob lewat pembangunan infrastruktur secara kolaborasi
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 23 Mei 2022.